



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR : 422 / 555 / DIKBUD/VII/ 2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK " BUKIT TAMBOK " DESA TUYUN KECAMATAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Ketua / Kepala Taman Kanak-kanak Bukit Tambak Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Nomor : 424 / 070/TK.BK/ VII / 2013
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar diwilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi Kriteria maka perlu ditetapkan Taman Kanak-Kanak dan Ijin Operasional.
b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dapat berjalan dengan tertip maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi Taman kanak-Kanak Bukit Tambak Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai Taman Kanak-Kanak swasta.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Taman Kanak-Kanak Bukit Tambak Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas memenuhi syarat untuk memberikan Ijin Operasional sebagai taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Nomor : 421 / 26 / UPTD-Dikbudcam / VIII / 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Ijin Operasional Kepada TK Taman Kanak-Kanak Bukit Tambak Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas.
- PERTAMA : Mewajibkan Taman Kanak-Kanak tersebut dilihat pada diktum pertama untuk :
- KEDUA : 1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Mihing Raya dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Up. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS.
- Status TK tersebut adalah Taman Kanak-Kanak swasta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **18 Juli 2018 s/d 08 Juli 2021**, dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : **18 Juli 2018**

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : **18 Juli 2018**

Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
2. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan di Kurun
3. Camat Mihing Raya di Kampuri
4. Kepala UPTD Kecamatan Mihing Raya di Kampuri

Drs. MUHAMAD RUSDI

Pembina Utama Muda

NIP. 19610816 199103 1 006